

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021

KPT KPU KOTA PANGKALPINANG NO 06/KU.04.12-Kpt/1971/KPU-Kot/III/2021 , 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang intensif dan efektif serta efisien pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Satuan Tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, untuk itu maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 39 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 45 Tahun 2013; Permenkeu No 191/PMK.05/2011; Permenkeu No 190/PMK.05/2012; Permenkeu No78/PMK.02/2019; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang mana Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP KPU Kota Pangkalpinang mempunyai tugas menyusun Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku, membuat dan menyusun laporan Kartu kendali Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU Provinsi dan stakeholder terkait lainnya, dan memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.
- Lampiran 1 halaman.